



KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA KASO  
NOMOR 02 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ;

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Kaso Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kaso;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASO  
Dan  
KEPALA DESA KASO  
MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DESA KASO TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Kaso adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa Kaso adalah kewenangan yang dimiliki Desa Kaso meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kaso, pelaksanaan Pembangunan Desa Kaso, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Kaso, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kaso berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Kaso.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa Kaso sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
5. Pemerintahan Desa Kaso adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa Kaso adalah Kepala Desa Kaso dibantu Perangkat Desa Kaso.
7. Badan Permusyawaratan Desa Kaso yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga
8. yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Kaso berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa Kaso adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kaso setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Kaso.

BAB II  
KEWENANGAN DESA KASO BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa Kaso berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa Kaso; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa Kaso.

Pasal 3

Daftar kewenangan Desa Kaso berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa Kaso ini.

BAB III  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA KASO

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa Kaso meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa Kaso yang mempunyai dampak internal Desa Kaso;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa Kaso;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa Kaso atas dasar prakarsa Desa Kaso;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa Kaso yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa Kaso meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa Kaso;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa Kaso;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa Kaso; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa Kaso.

Pasal 6

Daftar kewenangan lokal berskala Desa Kaso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Kaso ini.

BAB IV  
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA KASO

Pasal 7

Kewenangan Desa Kaso berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Kaso ditetapkan di Desa Kaso dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa Kaso yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kaso;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa Kaso;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa Kaso.

#### Pasal 8

- (1) Pemilihan kewenangan Desa Kaso sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa Kaso yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Kaso, Lembaga Kemasyarakatan Desa Kaso dan Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama
  - c. tokoh masyarakat
  - d. tokoh pendidik;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok pengrajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok Pengusaha Kecil; dan
  - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa Kaso dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan Desa Kaso didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa Kaso yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- (5) Kepala Desa Kaso bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Kaso lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa Kaso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa Kaso sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6), Pemerintah Desa Kaso menyusun Rancangan Peraturan Desa Kaso tentang Kewenangan Desa Kaso.
- (2) Rancangan Peraturan Desa Kaso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat Tambaksari.

#### Pasal 11

Bedasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Kepala Desa Kaso menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Kaso tentang Kewenangan Desa Kaso kepada BPD untuk dbahas dan disepakati bersama.

#### Pasal 12

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Kaso ditetapkan dengan Peraturan Desa Kaso setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa Kaso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa Kaso dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kaso, Pelaksanaan pembangunan Desa Kaso, Pembinaan kemasyarakatan Desa Kaso, dan pemberdayaan masyarakat Desa Kaso.
- (3) Peraturan Desa Kaso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

#### Pasal 13

Penetapan Kewenangan Desa Kaso dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa Kaso, sarana dan prasarana Desa Kaso.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kaso.

Ditetapkan di : Kaso  
Pada tanggal : 12 Maret 2018  
Kepala Desa Kaso



Diundangkan di : Kaso  
Pada tanggal : 12 Maret 2018

Sekretaris Desa Kaso

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saup Saepudin", is written over the text "Sekretaris Desa Kaso".

SAUP SAEPUDIN

LEMBARAN DESA KASO TAHUN 2018 NOMOR 02

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA KASO  
 NOMOR : 02 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEWENANGAN DESA  
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
 DAN KEWENANGAN LOKAL  
 BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL;

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KASO	a. Sistem organisasi masyarakat Desa Kaso antara lain: pembinaan Seni Budaya Lokal serta pembinaannya. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain : Lembaga/Kelompok Ekonomi Produktif/ Kelompok Tani c. Pemanfaatan tanah Desa : tanah kas Desa Kaso, tanah titisara dan tanah Pengawasan Desa/Panganganon
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KASO	Pelestarian budaya gotong royong/kerja bakti.
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA KASO	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : Gondang Buhun, Karinding, Ronggeng Kaleran, dan Seni Modern
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KASO	Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : Tilawat (pembersihan makam), pesta dadung, nyacar jalan, Upacara adat Gusar, dan Nikah

KEPALA DESA KASO



EDI KURNADI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DESA KASO  
 NOMOR : 02 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEWENANGAN DESA  
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
 DAN KEWENANGAN LOKAL  
 BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA;

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
I.	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas Desa;</li> <li>2. Penempatan patok batas Desa untuk penegasan antar desa dalam satu kabupaten.</li> <li>3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa.</li> <li>4. Pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet Desa;</li> <li>5. Perencanaan tata ruang di Desa Kaso dan pemanfataannya;</li> <li>6. Penyusunan peta sosial Desa Kaso;</li> <li>7. Penyusunan Profil Desa Kaso;</li> <li>8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;</li> <li>9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kaso;</li> <li>10. Penetapan Perangkat Desa Kaso;</li> <li>11. Penetapan BUMDesa;</li> <li>12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kaso;</li> <li>13. Penetapan APBDesa;</li> <li>14. Penetapan Peraturan Desa Kaso;</li> <li>15. Penetapan kerjasama antar-Desa;</li> <li>16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Desa, dan Aset Milik Desa Desa lainnya;</li> <li>17. Pendataan potensi Desa Kaso;</li> <li>18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Desa sampai dengan batas waktu 2 tahun tanpa merubah peruntukan;</li> <li>19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik Desa;</li> <li>20. Penetapan Desa dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Desa Kaso;</li> <li>21. Pengelolaan arsip dinamis Desa Kaso;</li> <li>22. Pembinaan internal Desa Kaso dibidang kearsipan;</li> <li>23. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan</li> </ol>

		<p>arsip dinamis Desa Kaso;</p> <p>24. Pengelolaan record centre (pusat arsip Desa Kaso);</p> <p>25. Pengelolaan arsip vital Desa Kaso;</p> <p>26. Pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas (Linmas inti Desa dan Linmas Desa Kaso);</p> <p>27. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Desa Siaga);</p>
II.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
A.	Pelayanan Dasar Desa Kaso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMT penyuluhan balita;</li> <li>2. Fasilitasi kegiatan Posyandu balita;</li> <li>3. Fasilitasi kegiatan Posyandu Lansia;</li> <li>4. Pembentukan Kader Posyandu;</li> <li>5. Pelatihan Kader Kesehatan dan/atau KB;</li> <li>6. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;</li> <li>7. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;</li> <li>8. Pembentukan Kampung KB;</li> <li>9. Fasilitasi Pengembangan Taman Obat Keluarga (TOGA);</li> <li>10. Pembangunan pemeliharaan Gedung yang Menjadi milik Desa;</li> <li>11. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBN/APBD;</li> <li>12. Fasilitasi sarana dan prasarana PAUD milik Desa Kaso;</li> <li>13. Pembentukan perpustakaan Desa Kaso;</li> <li>14. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Desa Kaso;</li> <li>15. Menjalinkan kerjasama perpustakaan Desa Kaso dengan pihak lain;</li> <li>16. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar Desa Kaso;</li> </ol>
B.	Sarana dan Prasarana Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor/Balai antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa Kaso;</li> <li>- Kantor Lembaga Desa Kaso;</li> <li>- Kantor Perpustakaan dan Arsip Desa Kaso;</li> <li>- Kantor Pengurus Desa Siaga, Poskesdes, dan Polindes;</li> </ul> </li> <li>b. Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Desa Kaso;</li> <li>c. Pembangunan/pemeliharaan Balai Dusun dan sarana Dusun;</li> <li>d. Pembangunan gapura/tugu perbatasan;</li> </ol> </li> <li>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa Kaso antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan fungsi lingkungan</li> <li>b. Talud jalan desa</li> <li>c. Drainase jalan desa</li> </ol> </li> <li>3. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud selain</li> </ol>



		<p>untuk prasarana pengaman badan jalan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</li> <li>5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa (tampung air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian);</li> <li>6. Pembangunan energi baru dan terbarukan skala desa antara lain : biogas;</li> <li>7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</li> <li>8. Pemeliharaan pemakaman Desa Kaso, antara lain : Pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman;</li> <li>9. Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum ditetapkan sebagai CB/WB oleh Pemerintah Daerah dan Nasional berkaitan dengan sejarah desa);</li> <li>10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</li> <li>11. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumur, (artesis)</li> <li>b. Jaringan perpipaan.</li> </ol> </li> <li>12. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan olahraga Desa;</li> <li>13. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</li> <li>14. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan sarana prasarana peternakan; dan</li> <li>15. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa Kaso.</li> </ol>
C.	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa Kaso dan kios Desa Kaso;</li> <li>2. Pembangunan fasilitas pasar Desa Kaso (MCK, Pengairan, Kantor Pasar Desa Kaso);</li> <li>3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro berbadan hukum skala Desa Kaso;</li> <li>4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala Desa Kaso;</li> <li>5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa Kaso;</li> <li>6. Penetapan komoditas, pendayagunaan hasil pertanian skala Desa Kaso;</li> <li>7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan secara terpadu;</li> <li>8. Pelestarian dan pengembangan Produksi lokal Desa Kaso baik;</li> <li>9. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>10. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa Kaso;</li> <li>11. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata</li> </ol>

		<p>Desa Kaso diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten;</p> <p>12. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian;</p> <p>13. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.</p>
D.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa Kaso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghijauan;</li> <li>2. Pemeliharaan hutan Desa;</li> <li>3. Perlindungan Suber Mata Air;</li> <li>4. Pengembangan Ternak local;</li> <li>5. Pengelolaan sampah skala Desa;</li> <li>6. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa;</li> </ol>
III.	BIDANG KEMASYARAKATAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;</li> <li>2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;</li> <li>3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa;</li> <li>4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.</li> </ol>
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa;</li> <li>2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : Kelompok tani, gapoktan, kelompok tani wanita, kelompok seni budaya.</li> <li>3. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa;</li> <li>4. Program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat.</li> <li>5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.</li> </ol>

KEPALA DESA KASO



EDI KURNADI